



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN
KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian TNI dan Masyarakat Desa, akan diselenggarakan program pembangunan desa melalui TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PPKBPMD adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bidang PMD adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul adalah Rencana Kegiatan Tahunan Daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
12. Bantuan Keuangan kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul yang diberikan melalui APBD ke dalam APBDDesa.
13. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI.
14. TNI Manunggal Membangun Desa yang selanjutnya disebut TMMD.
15. Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KBPM.
16. Bantuan TMMD-KBPM adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Bantul ke dalam APBDDesa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (KBPM).

17. Pelaksana Kegiatan adalah pamong desa yang ditetapkan oleh Lurah Desa untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBDesa.
18. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK-Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Lurah Desa, terdiri dari Unsur Pamong Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Tim Pengelola Kegiatan Bantuan TMMD-KBPM adalah TPK-Desa.
20. Kelompok Sasaran adalah Kelompok Masyarakat yang akan menerima manfaat dari kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan TMMD-KBPM.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Bantuan TMMD-KBPM, adalah terwujudnya kesatuan dan persatuan antara Pemerintah, TNI dan Masyarakat;

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Bantuan TMMD-KBPM, adalah :

- a. membuka akses wilayah terisolir dan/atau tertinggal;
- b. mendorong akselerasi dan pemerataan pembangunan lingkungan, pedukuhan, desa dan daerah;
- c. meningkatkan ketahanan dan keamanan bangsa dan negara; dan
- d. merevitalisasi budaya gotong royong dan swadaya masyarakat sebagai elemen strategis bagi keberhasilan pembangunan desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan TMMD-KBPM dalam APBD.
- (2) Penerimaan Bantuan TMMD-KBPM dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer, Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Pembelanjaan dana Bantuan TMMD-KBPM tidak termasuk dalam ketentuan penghitungan APBDesa tentang penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen)
- (4) Belanja dana Bantuan TMMD-KBPM adalah belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan dan/atau dilaksanakan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Kegiatan Bantuan TMMD-KBPM adalah :
 - a. TMMD Reguler;
 - b. TMMD Sengkuyung; dan
 - c. KBPM (Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat).
- (2) Sasaran Kegiatan Bantuan TMMD-KBPM adalah :
 - a. TMMD Reguler dan Sengkuyung difokuskan untuk pembangunan fisik berskala desa.

- b. KBPM (Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat) difokuskan untuk pembangunan fisik berskala lingkungan dan permukiman.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah pengampu fasilitasi Bantuan TMMD-KBPM adalah Dinas PPKBPMD.
- (2) Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran fasilitasi Bantuan TMMD-KBPM, dibentuk Tim Fasilitasi Program/Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Fasilitasi Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur Muspida.
 - b. Unsur Dinas PPKBPMD;
 - c. Unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. unsur Tingkat Kecamatan apabila diperlukan.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Program/Kegiatan, adalah :
 - a. merumuskan masukan-masukan dari Desa;
 - b. merumuskan kebijakan fasilitasi pemberian Bantuan TMMD-KBPMD;
 - c. menerima, menghimpun, mendata dan melakukan verifikasi administratif terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - d. menyusun daftar desa, lokasi dan alokasi sasaran Bantuan TMMD-KBPM
 - e. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan/atau TPK-Desa dan/atau Kelompok Sasaran;
 - f. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. menyiapkan laporan Kepala Dinas PPKBPMD kepada Bupati;
 - i. mengajukan proses administratif pencairan dana bantuan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 - k. menginventarisasi Laporan Pertanggungjawaban dari Desa.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Pengampu, penyelenggara dan penanggung jawab program/kegiatan Bantuan TMMD-KBPM adalah Pemerintah Desa.
- (2) Program/Kegiatan Bantuan TMMD-KBPM diselenggarakan melalui kegiatan pembangunan berbasis swadaya masyarakat dan desa, serta dikerjakan secara bergotong royong bersama TNI dan POLRI.

Pasal 8

Proses pelaksanaan Kegiatan Bantuan TMMD-KBPM meliputi dua tahap, yaitu:

- a. Kegiatan Administratif Belanja Bantuan TMMD-KBPM dilaksanakan melalui mekanisme TPK-Desa;
- b. Kegiatan Lapangan Bantuan TMMD-KBPM di lokasi dilaksanakan melalui mekanisme swadaya dan gotong royong Kelompok Sasaran bersama dengan TNI.

Pasal 9

- (1) TPK-Desa sebagaimana dalam Pasal 8 huruf a merupakan TPK yang sudah ditetapkan oleh Lurah Desa..
- (2) Tugas TPK-Desa :
 - a. melaksanakan tugas-tugas umum TPK;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada kelompok sasaran;
 - c. bersama Pelaksana Kegiatan melaksanakan verifikasi kebenaran dan kesiapan lokasi sasaran;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
 - e. bersama kelompok sasaran menyusun rincian Daftar Kebutuhan Belanja Barang dan/atau Jasa untuk dicantumkan ke dalam APBDesa, dengan mengacu Standar Harga Barang/Jasa yang berlaku;
 - f. melaksanakan konfirmasi barang dan/atau jasa yang dipilih kelompok sasaran;
 - g. melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - h. melaksanakan penyerahan hasil pengadaan barang dan/atau jasa kepada kelompok sasaran;
 - i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja kelompok sasaran;
 - j. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya; dan
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah :
 - a. Kelompok Sasaran Kegiatan TMMD Reguler dan Sengkuyung adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
 - b. Kelompok Sasaran Kegiatan KBPM adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Desa, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Tugas Kelompok Sasaran :
 - a. melaksanakan administrasi kelompok secara tertib dan transparan;
 - b. menyusun perencanaan teknik konstruksi bagi jenis kegiatan pembangunan fisik;
 - c. melaksanakan survey harga Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan, selanjutnya dilaporkan kepada TPK-Desa;
 - d. bersama TPK-Desa menyusun Daftar Kebutuhan Barang dan/atau Jasa yang akan dicantumkan ke dalam APBDesa;
 - e. meneliti kebenaran jumlah dan kualitas Barang dan/atau Jasa yang diserahkan TPK-Desa;
 - f. menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dan/atau Jasa;
 - g. mengkondisikan kesiapan lokasi sasaran;

- h. menghimpun swadaya masyarakat dan/atau kelompok;
- i. melaksanakan gotong royong kegiatan pembangunan fisik dan/atau pemberdayaan masyarakat;
- j. membantu TPK-Desa dalam pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- k. mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan kegiatan lokasi sasaran.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBDesa untuk membiayai kegiatan fisik, non fisik, dan pendukung kegiatan TMMD-KBPM.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran operasional kegiatan paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah bantuan yang diterimanya.

BAB IV MEKANISME BANTUAN Bagian Kesatu

Usulan, Penetapan, dan Alokasi Bantuan

Pasal 12

- (1) Usulan kegiatan Bantuan TMMD-KBPM diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PPKBPMD dengan tembusan kepada Camat setempat.
- (2) Dokumen Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat permohonan dari Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Lurah Desa;
 - b. Pakta integritas Kelompok Sasaran bersama TPK-Desa;
 - c. Proposal rencana kegiatan yang diusulkan; dan
 - d. Dokumen lain yang mendukung kredibilitas sasaran kegiatan.
- (3) Pemerintah Desa melalui Pelaksana Kegiatan dan TPK-Desa melaksanakan verifikasi kebenaran dan kesiapan sasaran kegiatan.
- (4) Dinas PPKBPMD melakukan verifikasi administratif proposal yang diajukan Pemerintah Desa.

Pasal 13

Daftar desa, lokasi dan alokasi Bantuan TMMD-KBPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pencairan Bantuan

Pasal 14

- (1) Pencairan dana Bantuan TMMD-KBPM diajukan oleh Kepala Dinas PPKBPMD kepada Bupati cq. Kepala BKAD selaku PPKD.

- (2) Dokumen pencairan Bantuan TMMD-KBPM terdiri atas :
 - a. Surat permohonan Kepala Dinas PPKBPMD;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Desa, Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan TMMD-KBPM;
 - c. Lembar penelitian berkas pencairan/cheklist;
 - d. Bukti kas pengeluaran model bend 26.a bermeterai cukup;
 - e. Kwitansi bermeterai cukup; dan
 - f. Fotocopy rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BKAD selaku PPKD melakukan pencairan dana bantuan dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Kegiatan Bantuan TMMD-KBPM dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh TNI.
- (2) Dinas PPKBPMD melaksanakan koordinasi dengan TNI, Instansi terkait, Camat, dan Pemerintah Desa untuk mengkondisikan jadwal kegiatan dan lokasi sasaran.

Pasal 16

Dinas PPKBPMD melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di desa.

Bagian Keempat Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan TMMD-KBPM terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan TMMD-KBPM kepada Bupati cq. Kepala BKAD selaku PPKD dan Kepala Dinas PPKBPMD selalu Organisasi Perangkat Daerah pengampu fasilitasi program/kegiatan.
- (3) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan TMMD-KBPM terdiri dari :
 - a. Surat LPJ dari Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Lurah Desa;
 - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat oleh Kelompok Sasaran;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Jasa dari TPK-Desa kepada Kelompok Sasaran; dan
 - d. Fotocopy Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) yang dibuat oleh TPK-Desa.
- (4) Dinas PPKBPMD melaksanakan inventarisasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Desa.

BAB V LARANGAN

Pasal 18

- (1) Dana Bantuan TMMD-KBPM dilarang/tidak boleh dibelanjakan untuk :
 - a. membayar gaji, honor, upah, konsumsi, transportasi, dan sejenisnya, kecuali bagi lokasi sasaran TMMD Reguler dan TMMD Sekuyung diperbolehkan untuk :
 1. membayar upah tenaga mandor, tukang, laden tukang dan mobilisasi paling banyak 10% dari nilai besaran bantuan yang diterimanya;
 2. membiayai pergeseran pasukan (serpas) paling banyak 10% dari nilai besaran bantuan yang diterimanya;
 - b. membeli mebelair, peralatan dan inventaris, pakaian, perlengkapan, tenda, deklit, barang pecah belah, dan sejenisnya.
 - c. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penyuluhan, workshop, study banding, penelitian, pelatihan, perencanaan, dan sejenisnya; dan
 - d. membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapuro, pos kamling, gudang perkakas kampung, dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan Bantuan TMMD-KBPM.
- (3) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana Bantuan TMMD-KBPM sebagai dana pinjaman kepada kelompok sasaran.
- (4) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana Bantuan TMMD-KBPM dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 38

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Hb. Kepala Bagian Hukum

